

**MANUAL SISTEM
PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)**

MM-UNPAB-02-2021-001

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
2021**



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 290/02/R/2021
TENTANG
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Menyifatkan

1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu internal;
2. Bahwa terkait poin (1) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberlakuan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;

Meringkat

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan

1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Pedoman Organisasi (Tata Pamong) dan Tata Kelola (Governance) UNPAB;
3. Program kerja Divisi Penjaminan Mutu Internal (DPMI) dan Divisi Penjaminan Mutu Internal (DPMA);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberlakukan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;

Kedua

: Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga

: Bersama dengan ini, surat keputusan Rektor Nomor :211/02/R/2021 Tentang Manual Mutu SPMI Non-Akademik di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Keempat


- : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya;
 2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
 3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
 4. Yth. Ka. PPMU
 5. Yth. Ka. PRDP
 6. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
 7. Arsip.

Ditandatangani di : Medan








Tanggal : 14 Desember 2021



Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : FM-DPMI-01-03
		Tgl. Eff : 15 Jan 2021
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 10

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Agus Maksum, S.Kom	Peg. DPMI		14 Desember 2021
	Ocdy Amelia, S.E.,M.M	Ka. DPMA		14 Desember 2021
	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		14 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MM.,MH	Ka. PPMU		14 Desember 2021
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MM.,MH	Ka. PPMU		14 Desember 2021
4. Penetapan	Dr.H.M. Isa Indrawan, SE.,MM	Rektor		14 Desember 2021
5. Pengendalian	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MM.,MH	Ka. PPMU		14 Desember 2021



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kepada ALLAH Subhanahu Wata'ala atas berkat hidayahNya Penyusunan Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) dapat diselesaikan dalam upaya mewujudkan budaya mutu di seluruh aktivitas unit kerja bidang Akademik. Manual merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Manual SPMI antara lain berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut.

Dalam pengimplementasian SPMI, Universitas Pembangunan Panca Budi telah mendirikan Kantor Jaminan Mutu (KJM) pada tahun 2009, selanjutnya berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) pada tahun 2017 dan perubahan terakhir pada tahun 2020 menjadi Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU). Saat ini implementasi SPMI dibagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu bidang Akademik dan bidang Akademik . Dalam dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini yang dimaksud adalah bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana.

Tujuan dari dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal ini untuk menjadi pedoman bagaimana penetapan sebuah standar hingga peningkatan standar. Semoga dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dapat bermanfaat dan menjadi pondasi awal terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan.

Medan, 14 Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. Visi, Misi, Tujuan Universitas	1
2. Latar Belakang Dan Tujuan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal	4
3. Ruang Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	6
4. Istilah Dan Definisi	8
5. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal	11
a. Manual Penetapan Standar SPMI	11
1). Ruang Lingkup Penetapan Standar SPMI	11
2). Tahapan Penetapan Standar SPMI	11
b. Manual Pelaksanaan Standar SPMI	12
1) Ruang Lingkup Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI	12
2) Tahapan Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI	12
c. Manual Evaluasi Standar SPMI	13
1) Ruang Lingkup Evaluasi Standar SPMI	13
2) Tahapan Evaluasi Standar SPMI	14
d. Manual Pengendalian Standar SPMI	14
1) Ruang Lingkup Pengendalian Standar SPMI	14
2) Tahapan Pengendalian Standar SPMI	15
e. Manual Peningkatan Standar SPMI	16
1) Ruang Lingkup Peningkatan Standar SPMI	16
2) Tahapan Peningkatan Standar SPMI	17
6. Daftar Standar SPMI Universitas	18
DATAR PUSTAKA	19

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi UNPAB :

Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.

B. Misi UNPAB :

1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia
2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.
3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT.
4. Mendorong fungsi kekhilafahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat.
5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.

C. Tujuan UNPAB :

1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.
2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, *team building*, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Nilai-Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika UNPAB wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut:

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Abdi Kepada Negara
3. Abdi Kepada Nusa
4. Abdi Kepada Bangsa
5. Abdi Kepada Dunia

E. Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai perguruan tinggi swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikma Panca Budi, sebagai berikut:

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Beribadat.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi.
3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti Prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai Pemilik.

F. 7 Nilai Dasar Yayasan

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada dibawah lingkungan yayasan sebagai berikut:

1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll)
2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah.
4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan

G. Nilai PADI

UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut:

1. Profesional
2. *Attitude* (Akhlaq)
3. *Devotion* (Pengabdian)
4. *Integrity* (Integritas)

H. SIFIKO

Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :

1. Silaturahmi
2. Spritual
3. Legasi
4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi)

I. Budaya UNPAB

Budaya Bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religius yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.

2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal diperlukan manual dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.


Selanjutnya tujuan dari manual Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu:

- a. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- b. Pemandu bagi para pejabat structural dan atau seluruh unit kerja bidang Akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Tujuan pokok dari penjaminan mutu pendidikan adalah kepuasan stakeholder, baik mahasiswa, dosen, lulusan pengguna lulusan atau orang tua mahasiswa. Dengan demikian, esensi dari sebuah upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuos quality improvement*).

Dokumen Manual SPMI Universitas Pembangunan Panca Budi berlaku untuk seluruh standar pada saat standar tersebut dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi Manual SPMI mencakup pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar (PPEPP) mutu di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi yang dapat tergambarkan pada alur sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Manajemen PDCA

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal diperlukan petunjuk praktis berupa manual SPMI yang menjelaskan bagaimana Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan /ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

a. Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja bidang Akademik. Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI pada tingkat Universitas dan Fakultas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU) bersama UJMF/P dan GKM, sampai standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

b. Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka seluruh isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal harus dilaksanakan / dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan /aktivitas seluruh unit. Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar di implementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Pusat, Lembaga, Biro, Divisi dan Urusan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

c. Evaluasi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Setiap Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah ditetapkan akan dilaksanakan oleh unit yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas, UJMF/P, dan GKM apakah telah sesuai atau tidak. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama Pusat Penjaminan Mutu Universitas untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Saat Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan maka akan diketahui ada beberapa proses yang tidak sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan, maka Unit Penjaminan Mutu menginisiasi pengendalian proses yang tidak sesuai kepada pimpinan unit terkait agar sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan.

e. Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI telah dikaji ulang/evaluasi untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus/tahun berikutnya.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

Definisi Istilah yang digunakan dalam dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal antara lain:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. **Kebijakan** merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- f. **Kebijakan SPMI** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi system penjaminan mutu. Kebijakan SPMI antara lain berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standard dan/atau standar turunan serta prioritas.
- g. **Manual SPMI** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Manual SPMI antara lain berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut.
- h. **Standar SPMI** merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja yang harus dipenuhi.
- i. **Formulir SPMI** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

- j. **PPEPP** : Siklus SPMI yang terdiri dari **Penetapan** Standar, **Pelaksanaan** Standar, **Evaluasi (Pelaksanaan)** Standar, **Pengendalian (Pelaksanaan)** Standar, **Peningkatan** Standar.
- k. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- l. **Audit Internal SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
- m. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan UNPAB.
- n. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- o. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- p. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- q. **PPMU** adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Universitas.
- r. **UJMF/P** adalah singkatan dari Unit Jaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Fakultas.
- s. **GKM** adalah singkatan dari Gugus Kendali Mutu Program Studi yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Program Studi
- t. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di UNPAB, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi Fakultas, Pasca Sarjana, Program Studi, Biro, Pusat dan Urusan.
- u. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNPAB.
- v. **Rekomendasi** merupakan tindakan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil

proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

- w. **Kaji ulang** adalah kegiatan menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- x. **Benchmarking** adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

5. MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

a. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/ atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu dalam seluruh unit kerja UNPAB yang mencakup 24 (dua puluh empat) standar wajib SNPT yang diatur dalam Permendikbut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain 24 Standar Dikti, UNPAB telah memiliki berbagai standar tambahan yang mengacu pada kebutuhan dan Unit di lingkungan Universitas dan kebutuhan Akreditasi Institusi dan Program Studi.

1) Ruang Lingkup Penetapan Standar SPMI

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pembangunan Panca Budi.

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di UNPAB yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu Akreditasi.

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

2) Tahapan Penetapan Standar SPMI

Adapun Tahapan Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal diuraikan sebagai berikut:

- a) Menjadikan VMTS Universitas sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai dengan menetapkan Standar SPMI.
- b) Melakukan pemetaan terkait standar apa yang akan disusun.
- c) Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup Standar SPMI pada bidang/unit kerja terkait.
- d) Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap kepentingan Universitas.

- e) Merumuskan draft awal Standar SPMI bersama unit kerja terkait dengan menggunakan rumus ABCD.
- f) Melakukan FGD Standar SPMI dengan melibatkan Unit terkait.
- g) Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan Standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- h) Pengesahan oleh Rektor.

Selanjutnya kualifikasi pejabat/petugas yang melaksanakan penetapan Standar SPMI yaitu:

- a) Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU)
- b) Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) dan Gugus Kendali Mutu (GKM)
- c) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan terkait yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

b. MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

1) Ruang Lingkup Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pembangunan Panca Budi dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UNPAB pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Biro, Urusan, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Organisasi mahasiswa dan alumni.

2) Tahapan Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI

Selanjutnya Penetapan/ Pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan dengan tahapan:

- a) Melaksanakan persiapan administrasi pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- b) Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU) melakukan pendampingan penyusunan Draft Panduan/ Pedoman/ Mekanisme Pelaksanaan (SOP)/ Instrumen/ Formulir Mutu bersama dengan unit kerja terkait.
- c) Draft Panduan/ Pedoman/ Mekanisme Pelaksanaan (SOP)/ Instrumen/ Formulir Mutu selanjutnya diverisikasi secara berjenjang oleh Kepala Urusan, Kepala Biro/ Lembaga/Rektor Bidang Terkait dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas.
- d) Pusat Penjaminan Mutu Universitas bertanggungjawab dalam proses pengesahan Panduan/ Pedoman/ Mekanisme Pelaksanaan (SOP)/ Instrumen/ Formulir Mutu setiap unit kerja.
- e) Pejabat Struktural dan pegawai unit kerja terkait melakukan aktivitas/kegiatan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kualifikasi pejabat/petugas yang melaksanakan Standar SPMI yaitu:

- a) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan terkait yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan antara lain Kepala Urusan, Kepala Biro, Kepala Lembaga, dan Kepala Divisi

c. EVALUASI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

1) Ruang Lingkup Evaluasi Standar SPMI

Secara umum evaluasi standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Pusat, Lembaga, Biro, Urusan. Evaluasi Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan dianggap memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan.

2) Tahapan Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UNPAB yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi setiap standar yang ada UNPAB dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar UNPAB tersebut. Selanjutnya tahapan evaluasi Standar SPMI dilakukan dengan sebagai berikut:

- 1) Pusat Penjaminan Mutu Universitas memastikan bahwa adanya ketidaksesuaian standar SPMI yang telah digunakan oleh Unit Kerja di UNPAB.
- 2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas melakukan pemeriksaan ketidaksesuaian instrumen standar SPMI yang digunakan di UNPAB.
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas beserta unit terkait melakukan evaluasi penyempurnaan standar SPMI dengan memperhatikan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.
- 4) Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan Standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- 5) Pengesahan oleh Rektor

Selanjutnya kualifikasi pejabat/petugas dalam Evaluasi Standar SPMI yaitu:

- 1) Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU)
- 2) Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) dan Gugus Kendali Mutu (GKM)

d. PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

1) Ruang Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit dan Biro Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika

standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus.

Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UNPAB, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

2) Tahapan Pengendalian Standar SPMI

Selanjutnya Langkah-Langkah dalam melaksanakan Pengendalian Standar SPMI **melalui Proses Evaluasi** yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan, berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dalam semua aspek kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan isi standar.
- c) Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d) Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.
- e) Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar.
- f) Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- g) Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar
- h) Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan untuk Proses Pelaksanaan Pengendalian Standar SPMI **melalui Audit Internal** diuraikan sebagai berikut:

- a) Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di UNPAB dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Instrumen/ Formulir yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Universitas, dan atau unit kerja.

- b) Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi
- c) Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
- d) Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
- e) Pusat Penjaminan Mutu Universitas membuat laporan untuk diteruskan kepada Rektor beserta Hasil Koreksi dan Rekomendasi.

Selanjutnya kualifikasi pejabat/petugas dalam pengendalian standar SPMI non akademik yaitu:

- 1) Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU)
- 2) Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) dan Gugus Kendali Mutu (GKM)
- 3) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan terkait yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- 4) Rektor Bidang terkait
- 5) Rektor.

e. MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI.

Pengembangan/ Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan / peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

Pengembangan/ Peningkatan standar SPMI dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing- masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diverifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di UNPAB.

1) Ruang Lingkup Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode *Plan-Do-Check-Action (PDCA)*.

Pengembangan/peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya. Terdapat 2 (dua) *benchmarking* yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/ pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Biro/Bagian di lingkungan unit kerja UR. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI UR terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

2) Tahapan Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI

Selanjutnya langkah-langkah Pengembangan / Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk membahas hasil laporan evaluasi.
- b) Meningkatkan isi standar, tetap atau menurun didasarkan keputusan pada saat Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) oleh pimpinan Universitas.
- c) Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ditindaklanjuti sebagai dasar penetapan standar pada siklus P-P-E-P-P berikutnya.

Selanjutnya kualifikasi pejabat/petugas dalam peningkatan standar SPMI non akademik yaitu:

- a) Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU)
- b) Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) dan Gugus Kendali Mutu (GKM)
- c) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- d) Rektor Bidang terkait
- e) Rektor.

6. DAFTAR STANDAR SPMI UNIVERSITAS

Saat ini UNPAB telah menetapkan Standar SPMI yang memnuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki Standar Tambahan yang terdiri dari :

Standar Nasional Pendidikan Tinggi		
Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Penelitian	Standar Nasional Pengabdian
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil Pkm
Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Penelitian	Standar Isi Pkm
Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Penelitian	Standar Proses Pkm
Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian Pkm
Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Standar Peneliti	Standar Pelaksana Pkm
Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan Pkm
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm
Standar Tambahan		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 3. Standar Kerjasama 4. Standar Kemahasiswaan 5. Standar Pengelolaan Keuangan 6. Standar Mutu Sarana Prasarana 7. Standar Mutu Kurikulum 		

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.